

DINAMIKA KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Ahmad Rifa'i

Universitas Safin Pati

Jl. Raya Pati-Tayu km 13, Ds. Ketanen, Kec. Trangkil, Kab. Pati

ahmad_rifa'irfat@yahoo.co.id

Abstract

The Constitution is the basic law, both written and unwritten. The constitution has a very important role and is essential for the existence of a country from the influence of various dynamic developments. Before Indonesia became independent, the ideas and structure of life in Indonesian society were based on colonialism which was very exploitative, then after independence these ideas and structures changed completely to become an independent society. Thus, in order to realize the independence of Indonesian law, it has become imperative for the development of the Indonesian legal system to be implemented immediately. In the course of its development, law in Indonesia is currently heavily influenced by external elements, so as far as possible it is necessary to maintain material legal sources from Indonesian laws.

Keywords: Dynamics, Constitution, Legal System, Indonesia.

Abstrak

Konstitusi sebagai hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dan esensi bagi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang dinamis. Sebelum Indonesia merdeka, gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif, kemudian pasca kemerdekaan gagasan dan struktur tersebut berubah secara utuh menjadi masyarakat yang merdeka. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan independensi atas hukum Indonesia, sudah menjadi keharusan dalam pengembangan dan sistem hukum Indonesia agar segera untuk dilaksanakan. Dalam perjalanannya perkembangan hukum di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, sehingga sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan sumber-sumber hukum materil dari hukum - hukum Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika, Konstitusi, Sistem Hukum, Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen, ditegaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga harus menjunjung tinggi supremasi hukum (Hidayatullah, 2021). Ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Berbagai ruang pembicaraan terkait dengan konstitusi, tidaklah dapat dilepaskan dari sejarah, hal tersebut mengingat bahwa konstitusi merupakan keputusan politik bangsa yang dibuat oleh para pembuatnya, sesuai dengan situasi, tempat dan waktu pada saat konstitusi itu dirumuskan dan dinamika implementasinya (Zoelva, 2009). Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma system politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintah pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai

dokumen tertulis. Sehingga dalam hal pembentukan negara konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum.

Keberadaan Konstitusi dianggap sebagai syarat mutlak keberlangsungan suatu negara, dimana konstitusi merupakan sendi-sendai dalam menegakkan negara. Didalamnya, konstitusi dimuat nilai dan norma yang disepakati secara bersama-sama oleh warga negara (masyarakat) sebagai rujukan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam perumusannya diikhtiyarkan bahwa agar konstitusi dibangun berdasarkan karakter bangsanya, sekalipun para perumus undang-undnag menggunakan referensi dari berbagai negara, akan tetapi diharapkan terdapat upaya yang sungguh-sungguh agar materi muatan konstitusi yang dibuat menggambarkan kekhasan tata nilai masyarakat Indonesia itu sendiri dengan senantiasa memperhatikan dan mengadopsi nilai-nilai yang ada, misalnya nilai agama, dan seterusnya.

Dalam pandangan Hamdan Zoelva (2009) dikatakan bahwa negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen

negara hukum dalam *rechtstaat* maupun *rule of law*, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Adanya perbedaan tersebut, terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong-royong serta hukum yang mengabdikan pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.

Praktek dalam pembentukan suatu hukum, baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang. Indonesia sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum. Sehingga semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus berdasarkan ketentuan aturan menurut hukum. Adapun sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat

di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan Plato (Prasetyo, 2014) bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. Sebagai negara hukum yang merdeka, Indonesia sudah seharusnya membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian (*volkgeis*) bangsa Indonesia.

Secara umum, Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila (Prasetyo, 2014). Dalam perjalanannya, pasca kemerdekaan Negara Indonesia sekitar 78 tahun yang lalu, masih banyak hukum Negara Belanda yang dipergunakan, misalnya dalam hukum materiil masih menggunakan KUHP yang berasal dari *Wetboek van Straafrecht* (WvS), padahal *Wetboek van Straafrecht* itu sendiri di Negara Belanda telah berkali-kali direvisi. Selain itu, dalam perkara tertentu di Indonesia masih menggunakan KUHPerdara yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek*. Pula

dalam perkara perdata masih menggunakan hukum acara Belanda yakni HIR untuk Jawa dan Madura, dan RBg untuk luar Jawa dan Madura.

Sejauh ini Negara Indonesia dalam hukum masih menerapkan empat hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, *civil law* dan common law (Teguh, 2013) Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menurut *van Vollenhoven* dalam bukunya yang berjudul *het Adatrecht van Nederlandsch*, hukum adat merupakan keseluruhan aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumiputera dan orang-orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi. Dalam pembentukan hukum, harus memperhatikan politik hukum pembentukan hukum. Sebagaimana pandangan Moh. Mahfud MD (1998), dikatakan bahwa politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi

kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

B. PEMBAHASAN

Teori kedaulatan Hukum dikatakan bahwa, hukumlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, baik raja, penguasa, dan rakyat serta negara tunduk terhadap hukum (Santoso, dkk, 2022). Negara Hukum dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang memiliki cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesucilaan, keindahan, dan keadilan. Adapun menurut Aristoteles, negara hukum dipandang sebagai negara yang mampu berdiri sendiri dan menjamin keadilan bagi seluruh warganya. Sementara menurut *The International commission of jurists*, negara hukum adalah;

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik mandiri, artinya kemandirian tersebut dilihat dari penerapan

konsep atau pola negara hukum yang dianut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh pakar Hukum Prof. Jimly Asshiddiqie, bahwa prinsip negara hukum memiliki 13 (tiga belas) prinsip pokok, yaitu:

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan dalam hukum;
3. Asas legalitas;
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ campuran yang bersifat independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Peradilan tata negara;
9. Perlindungan HAM;
10. Bersifat demokratis;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
12. Transparansi dan control social dan;
13. Berketuhanan yang Maha Esa.

Dalam upaya melakukan Pembentukan hukum (*in casu undang-undang*) oleh wakil-wakil rakyat, baik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, maka hukum tersebut harus bernuansa kerakyatan, atau bersifat aspiratif dan responsif. Hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai

kelompok social dan individu dalam masyarakatnya.

Berdasarkan tahapan hukum dalam *law making process* harus berakar dari rakyat dan muaranya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam tahapan legal product harus terpenuhi syarat-syarat, hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Soehino, bahwa suatu produk yang merupakan hasil karya badan Pembentuk Undang-undang seperti tersebut di atas supaya secara formal berbentuk Undang-undang harus memperhatikan syarat syarat sebagai berikut:

1. Tata cara pembentukannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan rancangan undang-undang sampai penandatanganan/pengesahan undang-undang;
2. Dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan;
3. Diundangan sebagaimana mestinya, yaitu menurut bentuk dan cara yang telah ditentukan untuk itu.

Oleh sebab itu, dalam tahapan *law implementation* tentunya tidak akan mengalami hambatan, yang selanjutnya dalam tahapan *law enforcement* juga relatif tidak akan menemui masalah (efektif). Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

normal, damai, tetapi dapat pula terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Dengan menjunjung konstitusi serta melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*),
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Terkait dengan pembentukan hukum di Indonesia, harus disadari pula bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*), selain dalam konteks memberikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Praktek Pembentukan hukum di Indonesia telah diatur tentang jenis, hierarkinya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Negara di dunia yang menganut paham teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu. Sementara Negara yang menganut paham negara kekuasaan yang

dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan. Hal ini berbeda dengan halnya negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang dianggap sebagai sumber dari sumber hukum adalah kedaulatan rakyat.

Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber konstitusi hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Pancasila sebagai sumber konstitusi dan dianggap sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwei serta menjadi mercusuar hukum Indonesia.

Landasan Pancasila dipandang sebagai pembenar bagi pembangunan ilmu hukum Indonesia berdasarkan epistemology rasioempiris-intuisi-wahyu. Dikandung makna bahwa intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan mampu menjadikan lengkap ilmu hukum dan memberi semangat serta jiwa pembangunan hukum Indonesia. Dalam cita cita pembangunan hukum, Keterkaitan hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan, dengan demikian pembangunan hukum Indonesia harus melalui pemahaman tentang hakekat manusia. Menurut Notonagoro ditunjukkan

mengenai hakekat manusia secara integral. Bahwa hakekat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang monopluralis (majemuktunggal). Manusia sebagai makhluk monopluralis oleh Notonagoro diartikan sebagai makhluk yang sekaligus memiliki tiga hakekat kodrat sebagai berikut:

1. Susunan kodrat monodualis, yaitu: manusia sebagai makhluk yang tersusun dari raga dan jiwa
2. Sifat kodrat monodualis, yaitu: manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social
3. Kedudukan kodrat monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

Pemahaman bahwa manusia bersifat monopluralis, memberikan landasan bahwa paradigm hukum Indonesia adalah Pancasila. Notonagoro mencoba mengurai bahwa landasan ontology manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila menjadi sebuah system filsafat. Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (*rules*) di dalam system hukum Indonesia. Pembentukan hukum di Indonesia telah diatur jenis, hierarkinya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berbagai Negara yang ada di dunia yang menganut paham teokrasi menganggap sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu. Selanjutnya, untuk Negara yang menganut paham negara kekuasaan yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan. Berbeda dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, yang dianggap sebagai sumber dari sumber hukum adalah kedaulatan rakyat.

Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar falsafah, pandangan hidup, dasar negara, dan sumber tertib hukum Indonesia yang menjiwai serta menjadi mercusuar hukum Indonesia. Pancasila inilah yang menjadi landasan pembeda bagi pembangunan ilmu hukum Indonesia berdasarkan epistemology rasioempiris-intuisi-wahyu. Masuknya intuisi-religi sebagai metode dalam ilmu hukum Indonesia diharapkan mampu menjadikan lengkap ilmu

hukum dan memberi semangat serta jiwa pembangunan hukum Indonesia. Keterkaitan hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya pembangunan hukum Indonesia harus melalui pemahaman hakekat manusia. Notonagoro menunjukkan hakekat manusia secara integral. Hakekat dasar manusia dalam Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila sebagai makhluk yang monopluralis (majemuktunggal). Sebagai makhluk monopluralis oleh Notonagoro, manusia diartikan sebagai makhluk yang sekaligus memiliki tiga hakekat kodrat sebagai berikut:

1. Susunan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang tersusun dari raga dan jiwa.
2. Sifat kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social.
3. Kedudukan kodrat monodualis: yaitu manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pemahanan bahwa manusia bersifat monopluralis ini memberikan landasan bahwa paradigma hukum Indonesia adalah Pancasila. Diuraikan oleh Notonagoro bahwa landasan ontology manusia yang monopluralis adalah landasan

bagi Pancasila menjadi sebuah system filsafat. Selanjutnya Pancasila menjadi sebuah system filsafat menjiwai segenap hukum (rules) dalam system hukum Indonesia.

Pembentukan hukum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Perubahan UUD 1945 telah berimplikasi pada lahirnya banyak lembaga negara atau organ, baik lembaga utama (*primary constitution organs*) maupun lembaga pendukung/ penunjang (*state auxiliary body/SAB*). Peran *auxiliary bodies* dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan publik, penegakan hukum dan peradilan serta pembentukan dan perencanaan hukum. Namun demikian,

maraknya kelahiran berbagai komisi-komisi negara saat ini perlu ditata dan dikaji ulang urgensi

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/> diakses pada tanggal 10/6/2024 pukul 06.52 WIB pembentukannya dan eksistensinya secara selektif agar benar-benar bermanfaat dan tidak membebani kinerja dan perekonomian nasional. Kaji ulang tersebut paling tidak mencakup:

1. tingkat kepercayaan keberadaannya;
2. kadar urgensinya;
3. eksistensi dan kinerjanya; dan
4. efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya Dengan demikian harus dilakukan tindak lanjut yang mencakup:
 - a. penguatan dan pemberdayaan SAB yang masih diperlukan;
 - b. pengintegrasian SAB yang tugas dan fungsinya tumpang tindih;
 - c. penghapusan atau penggabungan SAB yang tidak mempunyai urgensi dan eksistensi.

Dewasa ini, tata hubungan dan tata kelola lembaga-lembaga utama maupun penunjang tersebut belum secara jelas diatur, sehingga mengakibatkan disharmoni, yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan, dan mengakibatkan konflik antar lembaga.

Oleh karena itu tata hubungan antar lembaga negara perlu diatur secara tegas dalam perundang-undangan secara khusus. Salah satu persoalan mendasar, dalam membangun hukum nasional yang demokratis, adalah bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman subsistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan hukum masyarakat, dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak, dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang yang dikenal dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pelaksana dari pihak Pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Salah satu indikator kualitas UU adalah maraknya upaya pengujian melalui MK. Menurut data Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dari tahun 2003 hingga 27 Agustus 2008 telah ada 150 putusan terhadap 73 UU yang diconstitutional review, dan 40 putusan diantaranya mengabulkan permohonan

tersebut. Putusan MK sangat berpengaruh pada Prolegnas, oleh karena itu pada Prolegnas tahun 2008 telah diprioritaskan tujuh RUU akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004. tentang Kekuasaan Kehakiman, RUU tentang Penggantian atas UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU tentang Pengadilan Tipikor. Banyaknya Undang-Undang yang diajukan constitutional review ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang harus konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, oleh karena itu penyusunan RUU harus didasarkan atas sebuah kajian dan penelitian yang mendalam yang meliputi aspek asas-asas, dan seluruh prosesnya yang dituangkan dalam suatu Naskah Akademik (NA).

Naskah akademik itu sendiri merupakan landasan dan pertanggungjawaban akademik untuk setiap asas dan norma yang dituangkan dalam rancangan undang-undang. Dengan disusunnya NA RUU diharapkan proses harmonisasi dan keterkaitannya dengan

peraturan lain sudah dapat dilakukan sejak dini, sehingga dapat menghindari kendala di atas. Tidak kurang dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika membuka Konvensi Hukum Nasional pada tanggal 15 April 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta, mengingatkan pentingnya penyusunan naskah akademik, dalam menata dan memantapkan sistem hukum nasional, melalui perundang-undangan, yang bisa mengeksplorasi pikiran-pikiran yang jernih dan pikiran-pikiran yang benar agar tidak dangkal, dan betul-betul memperhatikan segi filosofis, segi sosiologis, segi historis, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ramli, 2016). Dalam rangka pembangunan hukum nasional, diperlukan adanya suatu Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif, yang menjadi pedoman bagi seluruh stake holders, yang mencakup seluruh unsur dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi dan budaya hukum masyarakat.

Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional merupakan guide line komprehensif, yang menjadi titik fokus dan tujuan seluruh stake holder pembangunan

hukum, yang mencakup desain struktur pembangunan hukum secara utuh. Grand Design harus diawali dengan pemikiran yang paling mendasar, sebagai berikut:

1. Pembangunan hukum, mencakup: Asas, Norma, Institusi, proses-proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum;
2. Harmonisasi hukum, diperlukan suatu mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik;
3. Konsistensi pada hirarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi;
4. Pengabdian kepada kepentingan nasional sebagai pilar untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan dan ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan;
5. Grand design dilakukan persektor hukum.

Dalam rangka keadilan dan kepastian hukum, pembangunan hukum harus dilihat secara utuh, yang tidak terlepas dari sejarah. Dalam dunia ini, tidak ada negara yang secara langsung dan serta-merta memiliki infrastruktur hukum yang mapan dan demokratis, tanpa melalui mal institusi dan perubahan yang panjang. Dimana hukum merupakan refleksi dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, koreksi dalam

penyempurnaan dan perubahan orientasi hukum harus dilakukan dengan tetap memegang teguh asas dan kepastian hukum serta paradigma perubahan dan kenyataan adanya dimensi waktu dan kondisi yang sangat menentukan perkembangan hukum itu sendiri.

Persoalan Pembangunan hukum, tidak dapat lepas dari sejarah negara itu sendiri. Dengan telah dimulainya reformasi, tidaklah berarti kita memulai segala sesuatunya dari nol. Semua hal yang baik, yang ada dalam produk-produk hukum positif yang sudah ada, harus menjadi modal pembangunan hukum, sementara yang tidak baik, dan tidak sesuai lagi, harus kita koreksi dan perbaiki. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti, sehingga masalah keadilan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap hukum, tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu dan yurisdiksi. Kita juga perlu belajar, dari berbagai negara yang saat ini memiliki sistem dan politik hukum yang demokratis, tetapi bermula dari sejarah panjang dan mengalami masa masa yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi itu, seperti adanya perbudakan. Sehingga melalui penerapan prinsip *law as a tool of social engineering*,

negara tersebut kemudian berhasil mengubah pola pikir, karakter, dan budaya hukum masyarakatnya, menjadi demokratis, dan menjunjung tinggi HAM, tanpa mengingkari kenyataan dan prinsip legalitas, dan menjadikan segala fakta filosofis, sosiologis, yuridis yang ada dalam sejarah sebagai modal untuk membangun hukum modernnya.

Sikap dan Respon terhadap perkembangan global adalah suatu keniscayaan. Namun demikian, prinsip hukum modern yang terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, kewajiban negara untuk melindungi warganegaranya, dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh infrastruktur negaranya, adalah landasan yang harus selalu dipegang teguh dalam pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibangun akan menjadi instrumen yang bermanfaat dan maslahat, sesuai pilar utama yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara utuh. Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem hukum nasional. Oleh karena itu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, mencanangkan Tahun 2008 ini, sebagai Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional. Salah satu upaya dalam membangun dan

menciptakan budaya hukum masyarakat adalah melalui kegiatan edukasi dalam bentuk diseminasi dan penyuluhan hukum. Proses edukasi dan pembudayaan hukum dilakukan terhadap semua lapisan, baik penyelenggara negara, aparaturnya, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Konstitusi yang ideal, merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Dimana konstitusi memiliki arti “membentuk”. Kini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama negara. Sehingga harus kuat, tidak mudah runtuh agar bangunan tersebut (negara) tetap berdiri. Konstitusi sendiri merupakan sebuah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi bertujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Adapun tujuan yang dianggap tertinggi adalah keadilan, ketertiban dan perwujudan nilai-nilai ideal.

C. KESIMPULAN

Dengan melihat, membaca serta mencermati apa yang ada dalam uraian-uraian tentang pembaharuan/pembangunan di bidang hukum itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Dimana mulai adanya pernyataan atas kemerdekaan Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda, telah dilakukan berbagai upaya kearah pembaharuan hukum dari berbagai aspek, baik dari segi sistem, teori, asas, fungsi dan tujuan, peraturan perundangundangan, sampai dengan penerapan dan penegakannya. Pembaharuan itu didasarkan pada hakekat dari hukum itu sendiri sebagai suatu peraturan yang berlakunya harus memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis hukum, hal tersebut harus sesuai dengan sistem, teori, asas-asas, fungsi dan tujuan hukum. Kemudian dari segi politis hukum, harus merupakan buatan dari pemerintah Negara merdeka dan bukan peninggalan kolonial. Lalu secara yuridis, pembuatannya harus memenuhi prosedur pembuatan undang-undang dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun dari sisi sosiologis, hukum itu muncul dari aspirasi masyarakat sehingga berlakunya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Konstitusi harus tahan uji,

sehingga dalam suatu sendi-sendi yang ada tidak memiliki celah untuk disalahartikan, atau digantikan oleh pihak yang tidak sepaham dan berkepentingan untuk meruntuhkan bangunan (negara) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Mattalatta, 2008, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Program Pendidikan Reguler Angkatan XLII. Lembaga Ketahanan Nasional RT. Jakarta 23 Juli 2008

Ahmad M. Ramli, 2008, *Optimalisasi Peran Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang sebagai Bagian Integral dari Proses Penyusunan Prolegnas*, Makalah Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas

Agustus Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional*, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62

Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Hamdan Zoelva, Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila (online) <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalamperspektif-pancasila/> diakses tanggal 10 Juni 2024.

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/dinamika>

nilai-nilai keislaman dalam konstitusi dan system hukum di Indonesia/ diakses pada tanggal 10/6/2024 pukul 07.21 WIB

Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa.

Soehino, 1996, *Hukum Tatanegara, Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta.

Aris PrioAgus Santoso, dkk., 2022, *Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Hidayatullah, 2021, *Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jawa Timur: PT. Qiara Media.